

MANAJEMEN RESIKO

23 TAHUN 2026, 10 HLM

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Manajemen Risiko Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Manajemen Risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi sehingga pelaksanaan Manajemen Risiko dapat berjalan secara terstruktur, sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan .
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2025;
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini menetapkan Tim Pengelola Manajemen Risiko KPU Kabupaten Wonogiri beserta Tugas dan Tanggung Jawa masing-masing kedudukan dalam Tim
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2026
- Lamp.: 6 hlm.